



P U T U S A N

Nomor : 51/B/2016/PT.TUN.JKT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha Negara pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara : -----

Y. ARIF GUNAWAN, S.H., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan swasta, bertempat tinggal Kampung Benda, RT 002/RW 001, Desa Benda, Kecamatan Cicurug, Kabupaten Sukabumi; -----

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT/PEMBANDING**;

M E L A W A N

1. KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN

TERPADU KABUPATEN SUKABUMI, berkedudukan di Jalan Raya Cibolang Km. 7, Cisaat, Kabupaten Sukabumi;--

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:-----

1. Nama : Ade Suryaman, S.H., M.M.; -----
Jabatan : Kepala Bagian Hukum SETDA Kabupaten Sukabumi; -----
2. Nama : H. Joki Djupardi, Sm. Hk.;-----
Jabatan : Kepala Bidang Pengaduan dan Investasi pada BPMPPT Kabupaten Sukabumi; -----
3. Nama : Susanty, S.H.; -----
Jabatan : Kasubag Advokasi dan Penyuluhan Hukum pada Bagian Hukum SETDA Kabupaten

Hal 1 dari 12 hal. Put. No. 51/B/2016/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukabumi; -----

4. Nama : Sihar Formasi, S.H.; -----

Jabatan : Anggota Tim Bantuan Hukum Kabupaten

Sukabumi; -----

5. Nama : Rikke Lisnawati, S.H.; -----

Jabatan : Pelaksana Bagian Hukum SETDA

Kabupaten Sukabumi; -----

Semuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat kantor di Sekretariat Daerah Kabupaten Sukabumi Jalan Siliwangi Nomor 10 Pelabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi ; -----

dan Solihin Mochtar, S.H., M.Hum., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan penasehat hukum, beralamat kantor di Gedung ICMI Madani Jalan Cikutra 276D Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 183/14/07/BPMPT, tanggal 4 Januari 2015; -----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT/TERBANDING**;

2. **PT. GAGAS ENERGI INDONESIA**, berdasarkan Akta Pendirian

Perseroan Terbatas PT. Gagas Energi Indonesia Nomor : 125, tertanggal 27 Juni 2011 yang dibuat dihadapan Notaris Fathiah Helmi, S.H. di Jakarta, Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-42487.AH.01.01.Tahun 2011 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan, tanggal 22 Agustus 2011 dan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. Gagas Energi Indonesia Nomor : 4, tertanggal 3 Juni 2013, yang dibuat dihadapan Notaris Aryanti Artisari, S.H., Mkn di

Hal 2 dari 12 hal. Put. No. 51/B/2016/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta yang telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Daftar Perseroan Nomor : AHU-0058373.AH.01.09.Tahun 2013 tanggal 20 Juni 2013 ; -----

Dalam hal ini diwakili oleh Direktur Utama Danny Praditya, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Direktur Utama PT. Gagas Energi Indonesia, bertempat tinggal di Komplek Taman Pesona Bali Jalan Gianjar I, RT 003/RW 005, Kelurahan Pisangan, Kecamatan Ciputat Timur, Tangerang Selatan ;-----

Berdasarkan surat kuasa nomor 039901.Sku/HK.05/UT/2015, memberikan Kuasa kepada: -----

1. Kenny Wiston, S.H., LL.M.; -----
2. M. Ivan Falisha, S.H.,; -----
3. Asep Jumarsa, S.H; -----

Para advokat yang tergabung pada Kantor Hukum "KENNY WISTON LAW OFFICE, beralamat di Menara BCA Lantai 50, Grand Indonesia, Jalan MH Thamrin Nomor 1 Jakarta 10310; -----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSII TERBANDING**; -----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut, telah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 51/B/2016/PT.TUN.JKT, tanggal 2 Maret 2016 tentang

Hal 3 dari 12 hal. Put. No. 51/B/2016/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini di tingkat banding; -----

2. Penunjukan Panitera Pengganti Nomor 51/B/2016/PT.TUN.JKT tanggal 2 Maret 2016; -----
3. Salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 77/G/2015/PTUN-BDG tanggal 23 Nopember 2015 ; -----
4. Berkas perkara Nomor 77/G/2015/PTUN-BDG beserta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan sengketa ini; -----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya sengketa ini sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 77/G/2015/PTUN-BDG tanggal 23 Nopember 2015 yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

MENGADILI

I. DALAM PENUNDAAN; -----

Menolak permohonan Penggugat untuk menunda Surat Keputusan berupa Surat Izin Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Sukabumi Nomor : 503.3 / 644.2 / 2646 / PMB – BPMPPT / 2015 tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Stasiun Pengisian Bahan Gas (SPBG) atas nama Danny Praditya/PT. Gagah Energi Indonesia, terletak di Kampung Benda RT 002 RW 001 Desa Benda, Kecamatan Cicurug, Kabupaten Sukabumi tanggal 21 Mei 2015 ; -----

II. DALAM EKSEPSI : -----

- Menolak eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi ; -----

Hal 4 dari 12 hal. Put. No. 51/B/2016/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III. DALAM POKOK SENGKETA : -----

1. Menolak gugatan Pengugat untuk seluruhnya;-----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.740.000,00 (lima juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) ;-----

Bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 23 Nopember 2015 dengan dihadiri oleh Penggugat/Pembanding, Kuasa Tergugat/Terbanding dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi/Terbanding; -----

Bahwa atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut, Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 1 Desember 2015 sesuai Akta Pernyataan Banding Nomor 77/G/2015/PTUN-BDG tanggal 1 Desember 2015 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi/Terbanding masing-masing dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 77/G/2015/PTUN-BDG tanggal 3 Desember 2015; -----

Bahwa Penggugat/Pembanding mengajukan memori banding tertanggal 8 Desember 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 8 Desember 2015, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Tergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi/Terbanding, masing-masing dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 77/G/2015/PTUN-BDG tertanggal 10 Desember 2015, yang pada pokoknya menyatakan keberatan akan pertimbangan dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 77 /G/2015/PTUN-BDG tanggal 23 Nopember 2015 dengan alasan selengkapny dalam memori

Hal 5 dari 12 hal. Put. No. 51/B/2016/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding, dan memohon kepada Majelis Hakim Banding sebagai berikut: -----

Mengadili : -----

1. Menerima permohonan banding Penggugat/Pembanding; -----
2. Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 77/G/2015/PTUN-BDG tertanggal 23 Nopember 2015; -----

Mengadili Sendiri : -----

Dalam Eksepsi : -----

1. Menolak Eksepsi tergugat; -----

Dalam Pokok Perkara : -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya; -----
2. Menyatakan batal atau tidak sah surat keputusan berupa Surat Ijin Kepala Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Kabupaten Sukabumi Nomor 503.3/644.2/2646/PMB-BPMT/2015 tentang Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG) atas nama Danny Praditya/PT. Gagas Energi Indonesia, terletak di Kampung Benda Rt. 002 Rw. 001 Desa Benda Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi tanggal 21 Mei 2015; ----
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut surat keputusan berupa Surat Ijin Kepala Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Kabupaten Sukabumi Nomor 503.3/644.2/2646/PMB-BPMT/2015 tentang Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG) atas nama Danny Praditya/PT. Gagas Energi Indonesia, terletak di Kampung Benda Rt. 002 Rw. 001 Desa Benda Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi tanggal 21 Mei 2015; ---
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini,; -----

Hal 6 dari 12 hal. Put. No. 51/B/2016/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya; -----

Bahwa terhadap memori banding Penggugat/Pembanding tersebut diatas, Tergugat/Terbanding mengajukan kontra memori banding tertanggal 12 Januari 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 12 Januari 2016, dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Terbanding masing-masing dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 77/G/2015/PTUN-BDG tertanggal 14 Januari 2016, yang pada pokoknya menyatakan keberatan dan menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat/Pembanding dalam memori bandingnya dengan alasan selengkapanya dalam kontra memori bandingnya, dan memohon kepada Majelis Hakim Banding sebagai berikut: -----

1. Menolak permohonan banding Penggugat/Pembanding; -----
2. menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara bandung Nomor 77/G/2015/PTUN-BDG tanggal 23 Nopember 2015; -----

Bahwa terhadap memori banding Penggugat/Pembanding tersebut diatas, Tergugat II Intervensi/Terbanding mengajukan kontra memori banding tertanggal 23 Desember 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 28 Desember 2015, dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding dan Tergugat /Terbanding masing-masing dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 77/G/2015/PTUN-BDG tertanggal 30 Desember 2015, yang pada pokoknya menyatakan keberatan dan menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat/Pembanding dalam memori bandingnya dengan alasan

Hal 7 dari 12 hal. Put. No. 51/B/2016/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selengkapnya dalam kontra memori bandingnya, dan memohon kepada Majelis Hakim Banding berkenan memberikan putusan untuk menolak permohonan banding yang diajukan pembanding atau menyatakan gugatan Penggugat/Pembanding dinyatakan tidak dapat diterima atau setidak-tidaknya menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 77/G/2015/PTUN-BDG tanggal 23 Nopember 2015; -----

Bahwa kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara sesuai Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Nomor 77/G/2015/PTUN-BDG masing-masing tertanggal 15 Desember 2015; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 23 Nopember 2015 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding, Kuasa Tergugat/Terbanding dan Kuasa Tergugat II Intervensi/Terbanding; -----

Menimbang, bahwa pihak Penggugat/Pembanding mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 23 Nopember 2015, sebagaimana terbukti dalam Akta Pernyataan Banding Nomor 77/G/2015/PTUN-BDG tanggal 1 Desember 2015; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan hukum permohonan banding harus diajukan dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah putusan diucapkan (vide Pasal 123 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara); -----

Hal 8 dari 12 hal. Put. No. 51/B/2016/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari permohonan banding Penggugat/
Pembanding telah secara nyata diajukan masih dalam tenggang waktu 14
(empat belas) hari, apabila dihitung dari tanggal 23 Nopember 2015
(putusan diucapkan) hingga tanggal 1 Desember 2015 (Akta Pernyataan
Banding), karenanya permohonan banding tersebut telah memenuhi syarat
sebagaimana dimaksud pasal 123 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986
Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan karenanya secara formal
permohonan banding tersebut dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding menyerahkan
Memori Banding tertanggal 8 Desember 2015 dan diterima di Kepaniteraan
Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 10 Desember
2015 yang pada pokoknya menyatakan keberatan tidak sependapat
dengan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut; -----

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan meneliti secara
seksama terhadap sengketa ini dan berkas perkaranya yang terdiri dari
salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor
77/G/2015/PTUN-BDG tanggal 23 Nopember 2015 yang dimohonkan
banding, berita acara pemeriksaan persiapan dan berita acara
pemeriksaan persidangan, memori banding dan kontra memori banding,
serta setelah dihubungkan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang
terkait dengan perkaranya, maka majelis hakim pengadilan tingkat banding
sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Tata Usaha Negara
Bandung, karena sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim
Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dari aspek kewenangan untuk
menerbitkan keputusan tata usaha negara obyek sengketa, aspek
prosedur dalam proses pengambilan keputusan tata usaha negara obyek
sengketa, dan aspek materi/substansinya, telah dipenuhi oleh

Hal 9 dari 12 hal. Put. No. 51/B/2016/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat/Terbanding, sehingga tidak melanggar peraturan perundang-undangan maupun asas-asas umum pemerintahan yang baik. -----

Bahwa dengan demikian pertimbangan hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dalam menjatuhkan putusan tersebut diambil alih untuk dijadikan pertimbangan hukum untuk menjatuhkan putusan di tingkat banding; -----

Menimbang, bahwa setelah menelaah memori banding Penggugat/Pembanding ternyata tidak terdapat hal-hal baru yang dapat membatalkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang dimohonkan banding, oleh karenanya putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 77/G/2015/PTUN-BDG tanggal 23 Nopember 2015 tersebut harus dikuatkan; -----

Menimbang, bahwa karena Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dikuatkan, maka Penggugat/Pembanding dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan berdasarkan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul di dua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding seperti tersebut dalam amar putusan ini; -----

Mengingat pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan terakhir dalam Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 beserta Undang-Undang dan peraturan hukum lainnya yang terkait; -----

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding; -----

Hal 10 dari 12 hal. Put. No. 51/B/2016/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 77/G/2015/PTUN-BDG tanggal 23 Nopember 2015 yang dimohonkan banding; -----
- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang dalam pemeriksaan banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000.- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah); --

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Rabu, tanggal 20 April 2016 oleh kami DR. KADAR SLAMET, S.H., M.Hum., Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagai Ketua Majelis, KETUT RASMEN SUTA, S.H., dan T. SJAHNUR ANSJARI, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh TRI ASIH WAHYUDIATI, S.H., M.Kn sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa maupun kuasanya; -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

ttd

ttd

1. KETUT RASMEN SUTA, S.H.

DR. KADAR SLAMET, S.H., M.Hum

ttd

2. T. SJAHNUR ANSJARI, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

ttd

TRI ASIH WAHYUDIATI, S.H, M.Kn

Hal 11 dari 12 hal. Put. No. 51/B/2016/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian BiayaPerkara :

1. Surat Pemberitahuan	: Rp. 33.500.-
2. ATK	: Rp. 42.000.-
3. Redaksi	: Rp. 5.000.-
4. Materai	: Rp. 6.000.-
5. BiayaProses Banding	: <u>Rp. 163.500.-</u>
Jumlah	: Rp. 250.000.-

Terbilang : Dua ratus lima puluh ribu rupiah.

PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGERA JAKARTA